

## **ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI PENUTUT UMUM TERHADAP PEMENUHAN HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN KEJAHATAN**

Agnes Michella Kapugu

Debby Telly Antow

Hironimus Taroreh

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan, khususnya dalam konteks hak restitusi di Indonesia. Meskipun ada beberapa undang-undang yang mengatur hak-hak anak korban, implementasi dan perhatian terhadap hak restitusi masih kurang, menciptakan ketidakseimbangan dalam perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait hak restitusi bagi anak korban kejahatan dan peran jaksa penuntut umum dalam pemenuhannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan perundang-undangan. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak, serta peranan penting jaksa penuntut umum dalam proses tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Restitusi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak.

---

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum berfungsi mengatur tata tertib masyarakat dan memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, seperti yang diungkapkan oleh Barda Arif Nawawi. Perlindungan hukum untuk korban mencakup pencegahan agar tidak menjadi korban dan pemberian jaminan atas kerugian yang dialami. Namun, dalam praktiknya, perlindungan korban di Indonesia belum memadai, dengan kurangnya pengaturan hak-hak korban dalam

undang-undang. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan pelaku, bertentangan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum.

Anak sebagai korban, diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, harus dilindungi dan diberi hak atas ganti kerugian setelah terjadi tindak pidana. Proses peradilan sering kali tidak memperhatikan hak-hak korban, dan anak-anak seringkali hanya berfungsi sebagai saksi dalam persidangan. Selain itu, restitusi bagi korban tidak bersifat

imperatif, yang mengakibatkan perlindungan yang kurang efektif.

Beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Nomor 23 Tahun 2002, mengatur hak restitusi dan kompensasi bagi anak korban. Proses pengajuan ganti kerugian dapat dilakukan oleh orang tua atau lembaga perlindungan, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidana sesuai Pasal 98 KUHP.

Jaksa sebagai Penuntut Umum memiliki wewenang dalam menangani perkara pidana sesuai Pasal 15 KUHP, termasuk melakukan penuntutan dan mengawasi pelaksanaan keputusan hakim. Kasus persetubuhan terhadap anak memberikan dampak negatif, baik psikologis (seperti depresi dan fobia), fisik (risiko penyakit menular seksual), maupun sosial (pengucilan dari masyarakat). Oleh karena itu, penegakan hukum harus berjalan dengan efektif.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dilakukan sebelum dan setelah kejadiannya. Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam melindungi hak anak. Dalam UU Sistem Peradilan Anak, semua pihak terkait wajib memperhatikan kepentingan korban. Pasal 48 KUHPidana menegaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan dampak kejahatan terhadap korban dan keluarganya. Perlindungan hukum bagi anak

diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, berdasarkan asas perlindungan, keadilan non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak, serta menghindari pembalasan.

Implementasi pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017, yang menjelaskan bahwa restitusi adalah ganti rugi untuk kerugian materiil dan immateriil yang diderita anak korban. Namun, hak restitusi tidak secara eksplisit dicantumkan dalam Sistem Peradilan Anak, meskipun terdapat pengaturan mengenai hak-hak korban dalam proses diversi. Ganti kerugian dapat digabungkan dengan perkara pidana sesuai KUHP, yang memungkinkan hakim untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana yang sedang diadili. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Analisis Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Pada Anak Korban Kejahatan.”

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan?
2. Bagaimana kedudukan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan,

2. Untuk mengetahui peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan hukum di Indonesia terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan,
2. Untuk memberikan pemahaman peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dan perundang-undangan untuk memahami permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mengutamakan analisis terhadap data sekunder. Analisis data menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam pola dan kategori, sehingga dapat dirumuskan tema dan hipotesis kerja. Dengan pendekatan yang sistematis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan yang relevan terkait pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Dalam Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana di Indonesia**

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, tindakan penganiayaan dan eksploitasi terhadap anak masih terjadi, termasuk anak sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan terhadap korban penganiayaan anak bukan hanya tugas aparat hukum, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Hukum positif di Indonesia bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan memberikan hak ganti rugi kepada korban. Dalam KUHP, Pasal 14 C ayat (1) mengatur perlindungan bagi korban dengan syarat pelaku mengganti kerugian, sementara KUHAP mengatur penggabungan perkara ganti rugi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengatur restitusi sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur restitusi, implementasinya dihadapkan pada kendala, seperti kurangnya kewajiban aparat hukum untuk memfasilitasi restitusi dan kompleksitas prosedur pengajuannya.

Restitusi bagi korban penganiayaan di Indonesia mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun terdapat aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017, masalah muncul ketika restitusi tidak dibayarkan, karena tidak ada solusi jelas dalam peraturan tersebut. Mekanisme ganti rugi diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008, tetapi hanya

berlaku untuk korban pelanggaran HAM berat. Seringkali, pelaku kejahatan, terutama di luar kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), enggan membayar restitusi dan lebih memilih hukuman penjara. Selain itu, banyak pelaku tidak tertangkap atau tidak dihukum, sehingga sulit untuk menegakkan restitusi. Kritik juga diarahkan pada program restitusi yang memiliki kriteria ketat dan tidak berfungsi efektif sebagai alternatif penahanan. Idealnya, jika kedua pihak setuju pada penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi, mereka dapat membuat perjanjian mengenai restitusi, tetapi implementasi ini belum berjalan dengan baik.

Restitusi dalam konteks hukum di Indonesia mengacu pada kewajiban pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian yang diderita korban. Jika pelaku tidak memenuhi kewajiban ini, mereka dianggap melakukan wanprestasi, yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi dalam beberapa bentuk, seperti tidak melaksanakan kewajiban, melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai kesepakatan, atau terlambat dalam pelaksanaan.

Ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi penuh, ada kemungkinan untuk mencicil pembayaran tersebut. Namun, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa jika kesepakatan perdamaian tidak tercapai, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 11 dari peraturan ini juga memberikan ruang bagi pelaku yang tidak dapat memenuhi kewajiban karena faktor ekonomi untuk mendapatkan pertimbangan khusus, seperti penyerahan

perkara melalui acara pemeriksaan singkat atau pengajuan tuntutan dengan syarat tertentu.

Meskipun ada ketentuan yang memungkinkan pelaku untuk mencicil restitusi, belum ada peraturan yang secara jelas mengatur hal ini, sehingga pelaku yang mengalami kesulitan ekonomi sering kali tidak memiliki opsi untuk memenuhi kewajiban restitusi tanpa berujung pada tuntutan pidana.

Pengalihan penahanan bagi pelaku anak yang tidak dapat memenuhi restitusi karena faktor ekonomi sebaiknya dihindari. Fasilitator seperti jaksa dan polisi harus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan *restorative justice*, terutama untuk kasus penganiayaan ringan. Dalam proses hukum, hakim harus mempertimbangkan ringan tidaknya perbuatan dan kondisi pribadi pelaku sebelum menjatuhkan hukuman.

Menurut Pasal 1365 KUHP, setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Jika pelaku tidak dapat memenuhi restitusi, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Moegni Djojodirjo merumuskan beberapa tuntutan yang dapat diajukan atas wanprestasi, antara lain ganti kerugian dalam bentuk uang atau natura, pernyataan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum, dan larangan untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam kasus wanprestasi, kreditor dapat menuntut pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, atau pembatalan perjanjian.

Wanprestasi dapat menyebabkan kerugian yang berhak dituntut berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga hanya dapat diminta setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap melalaikan kewajibannya. Korban tindak pidana penganiayaan dapat mengajukan tuntutan untuk pemenuhan restitusi dan ganti rugi jika mengalami kerugian tambahan, seperti biaya perawatan akibat trauma.

Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, restitusi dapat dialihkan menjadi perkara perdata, dan pelaku bisa menjual aset untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ketidakmampuan membayar, pelaku dapat mengajukan keberatan untuk menghapus restitusi terutang. Namun, tuntutan ganti rugi dapat menghambat pelaku yang mengalami kesulitan ekonomi.

Menurut Hoge Raad, pengembalian ke keadaan semula dianggap sebagai ganti rugi yang paling sesuai. Korban memiliki hak untuk meminta ganti rugi dalam bentuk natura, dan dapat mengajukan berbagai tuntutan secara kumulatif, tetapi tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi uang bersamaan dengan pengembalian keadaan semula. Jika tuntutan wanprestasi tidak terpenuhi, sanksi pidana menjadi opsi terakhir.

Hukuman untuk penganiayaan ringan dapat berupa pidana peringatan atau pidana dengan syarat, yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dalam proses ini, pemenuhan hak restitusi sangat penting dan

harus dijamin oleh penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim, untuk memastikan keadilan bagi korban.

## **B. Peran Kejaksaan Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi anak Korban Kejahatan Seksual**

Restitusi sebagai bentuk ganti rugi kepada korban tindak pidana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017, yang mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan, serta biaya perawatan medis atau psikologis. Permohonan restitusi harus diajukan oleh korban atau wakilnya (orang tua, wali, ahli waris, atau lembaga bantuan hukum) secara tertulis sebelum putusan pengadilan, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

Pihak korban diberitahu mengenai haknya untuk mengajukan restitusi, dengan tenggat waktu tiga hari untuk mengajukan permohonan setelah pemberitahuan. Penyidik memiliki tujuh hari untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika tidak lengkap, pemohon diberikan tiga hari untuk melengkapi berkas.

Setelah dinyatakan lengkap, penyidik dapat meminta penilaian besaran restitusi dari LPSK, yang akan menyampaikan hasil penilaian dalam waktu tujuh hari. Permohonan yang lengkap akan dikirimkan ke jaksa penuntut umum. Pada tahap penuntutan, penuntut umum juga wajib memberitahukan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebelum atau selama persidangan, dengan batas waktu pengajuan permohonan juga tiga hari setelah pemberitahuan tersebut.

Mekanisme pemberian restitusi harus memperhatikan beberapa pokok penting yang diatur dalam peraturan yang relevan.

Pengajuan permohonan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dilengkapi dengan materai, dan harus mencakup beberapa informasi penting, yaitu:

1. Identitas pemohon dan pelaku.
2. Uraian tentang tindak pidana.
3. Uraian kerugian yang diderita.
4. Besaran atau jumlah restitusi.
5. Fotokopi identitas anak yang dilegalisasi.
6. Bukti kerugian yang sah (seperti biaya perawatan).
7. Fotokopi surat keterangan kematian (jika berlaku).
8. Surat kuasa khusus (jika permohonan diajukan oleh kuasa korban).

Proses pengajuan harus dilakukan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Pada tahap penyidikan, penyidik akan memberitahukan hak korban untuk mengajukan restitusi dalam waktu tiga hari. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, penyidik akan meneruskan berkas kepada jaksa penuntut umum, yang juga akan memberitahukan hak tersebut kepada korban sebelum persidangan.

Penuntut umum bertugas memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu maksimal tiga hari. Jika ada kekurangan,

pemohon diberi waktu tiga hari untuk melengkapinya. Penuntut umum juga dapat meminta penilaian besaran restitusi dari LPSK.

Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang mencantumkan restitusi, yang kemudian dilaksanakan oleh pelaku dalam waktu 30 hari. Pelaku atau orang tua wajib melaporkan pelaksanaan restitusi kepada pengadilan.

Dengan mengikuti prosedur ini, diharapkan hak korban untuk mendapatkan restitusi dapat terpenuhi secara efektif.

Pengajuan permohonan restitusi bagi anak korban tindak pidana bergantung pada keputusan hakim. Jika syarat-syarat yang diajukan lengkap dan hakim menganggap perlu, restitusi akan dikabulkan dalam putusan. Sebaliknya, jika tidak dikabulkan, restitusi tidak dapat dilaksanakan.

Tindak pidana kekerasan seksual dapat menyebabkan kerugian fisik dan psikis yang berkepanjangan bagi korban, yang tidak berhenti setelah proses hukum berlangsung. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak korban, termasuk dengan memberikan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum.

Beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu perhatian meliputi:

1. Sistem peradilan sering terlalu fokus pada pelaku.
2. Korban dapat memberikan informasi penting untuk statistik kejahatan.
3. Perlu perhatian terhadap korban kejahatan non-konvensional dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia lebih mengedepankan perlindungan hak tersangka atau

terdakwa, sehingga terkadang mengabaikan kepentingan korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban penting, yang dapat diwujudkan melalui restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.

Asas-asas hukum yang mendasari perlindungan korban meliputi:

- Asas kepastian hukum: Menjamin dasar hukum yang kuat untuk perlindungan.
- Asas keadilan : Menyediakan keadilan bagi korban tanpa mengabaikan hak pelaku.
- Asas manfaat: Memberikan manfaat bagi korban dan masyarakat.
- Asas keseimbangan: Memulihkan tatanan masyarakat yang terganggu.

Proses perlindungan hak anak korban kekerasan seksual dimulai dari kepolisian hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Pada tahap penyidikan, penyidik akan mengungkapkan perbuatan pelaku dan memberitahukan hak korban untuk restitusi. Jaksa penuntut umum juga berperan dalam memberikan informasi dan mengajukan restitusi di persidangan. Hakim kemudian dapat memutuskan restitusi sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat hak-hak yang dimiliki oleh anak dari berbagai peraturan-peraturan hukum di Indonesia dan instrument hukum yang ada. Dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Pemenuhan hak-hak anak merupakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak tersebut apalagi jika anak tersebut merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu upaya perlindungan hukum dan hak yang dimiliki oleh anak yang menjadi korban tindak pidana adalah hak untuk memperoleh restitusi. Dasar hukum pengaturan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tertuang dalam ketentuan hukum pidana serta undang-undang tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana.
2. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dalam lingkup hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang

mengadili. Mengenai pengajuan permohonan restitusi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana bahwa penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak korban anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan tata cara pengajuannya dapat diajukan pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Pengajuan oleh Penuntut Umum harus diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan dibubuhi materai serta diajukan sebelum putusan pengadilan yaitu pada tahap penyidikan dan penuntutan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang disampaikan dari hasil penulisan tesis ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Indonesia, seharusnya dibuat peraturan tersendiri terkait mekanisme pengajuan permohonan restitusi khususnya mengenai sanksi yang lebih tegas, dan perlunya perbaikan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak

restitusi bagi korban tindak pidana khususnya anak yang menjadi korban.

2. Mengenai pelaksanaan pemberian restitusi masih terdapat hambatan-hambatan, sebaiknya dalam hal ini perlunya perbaikan dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum dalam pemenuhan pemberian restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual agar dapat menerapkan restitusi pada anak korban yang lebih baik kedepannya.



## DAFTAR ISI

- Buku;
- Bambang, W.. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hamzah, A.,. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,: Binacipta, Bandung, 1986.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni, Bandung, 1996.
- Ibrahim, J.,. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- M.A. Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Marpaung, L.,. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Reksodiputro, M., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2007
- Sunggono Bambang,., *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Tahir, H.,. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*., LaksBang Pressindo., Yogyakarta, 2000
- Wiyono, R.,. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Peratutran Perundang-Undangan, Kamus, Jurnal, website;
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Adil Lugianto, “*Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 43, No.4, 2014
- Andi Najemi dan Erwin. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Kompensasi Restitusi

- dalam Perspektif Perundang-Undang di Indonesia”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 5 No. 2, 2021.
- Sapti Prihatmini Dkk, *Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual, Reechtidee*, Vol.14, No.1, Juni 2019.
- Ika Dewi Saimima, Fransiska Novita Eleanora, Widya Romasindah, “*Mediasi Penal Dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26, No.2, 2019.
- Nurini Aprilianda, “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*”, *Arena Hukum*, Vol. 10, No.2, 2017.
- M. Iqbal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2011.
- Sri Redjeki Slamet, “*Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*”, *Lex Journalica*, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013
- UNISSULA.Fathan Qorib, 2017, ini poin-poin pp pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, hukum online (Di akses 18 September 2024); <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59eef5e356c54/ini-poin-poin-pp-pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana>.
- Anthony De Luca, Avvo Q&A: *Real Questions From People Like You. Real Answer From Licensed Attorneys, What happens when restitution is not paid?* - Legal Answers - Avvo, diakses pada tanggal 17 Sep 2024